

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 1384.A/BRIK-VLK/X/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)  
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga)
2. Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung No. 83, Kel. Gajah Mungkur, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Jl. Perintis 8, Kel. Mewek, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 188.3/2772 tanggal 22 Desember 2005.  
b. PBUI (d/h IUI):
  - No. 33/T/INDUSTRI/1992 juncto 244/A.1/1994 tanggal 5 Mei 1994
  - No. 28/33/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 1 Agustus 2016c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120001941082 tanggal terbit 18 September 2018 (tanggal cetak 7 Agustus 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>  
Produksi per tahun b. Laminated wood : 10.800 m<sup>3</sup>  
c. Jati parquet floor : 9.600 m<sup>3</sup>  
d. Barecore : 45.000 m<sup>3</sup>
6. Lokasi Pabrik : Jl. Perintis 8, Kel. Mewek, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Budi Santoso Taruno Sembodo  
b. Komisaris : Agus Setiawan Taruno Sembodo
8. Nama MR Auditee : Yuli Atmoko

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 September 2024
- Tempat : Kantor PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 9 s.d. 11 September 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori besar.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, Perum Perhutani, hutan alam, dan impor.
  - d. Pemasok lokal memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Mandiri, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 11 September 2024
- Tempat : Kantor PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - c. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 2 Oktober 2024

- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0217 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga) adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2 ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 8120001941082 tanggal terbit 18 September 2018 (tanggal cetak 7 Agustus 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Karyabhakti Manunggal</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Sultan Agung No. 83, Desa/Kel. Gajahmungkur,</p>

		<p>Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI (a.l.) : 16101 - Industri Penggajian Kayu 16212 - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Perintis No. 8, Desa/Kel. Mewek, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga) telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120001941082 tanggal terbit 18 September 2018 (tanggal cetak 7 Agustus 2024), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l.) : 16101 dan 16212</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Perintis No. 8, Desa/Kel. Mewek, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga) sebagai produsen dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) Keputusan Ketua BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) No. 33/T/INDUSTRI/1992 tanggal 27 Januari 1992 tentang Pemberian IUI. Diktum ketiga butir ke-2 pada IUI disebutkan bahwa IUI berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP yaitu:</p> <p>a. Nomor : 01.459.887.4-517.000</p> <p>b. Nama : PT Karyabhakti Manunggal</p> <p>c. Alamat : Jl. Sultan Agung No. 83, Kel. Gajah Mungkur, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 22 Mei 2002</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga sesuai Keputusan No. 660.1/190/R-X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.</p> <p>b. Keputusan Bupati Purbalingga No. 660.1/191/IL-X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan UKL-UPL per semester disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/2772 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian (6.000 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120001941082 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB dan</p>

			terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga). b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (September 2023 s.d. Agustus 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku sebagai berikut: <b><u>Kayu milik sendiri:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis pinus yang berasal dari Perum Perhutani.</li> <li>▪ Kayu bulat jenis pinus dan albasia dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ kayu gergajian jenis albasia, pinus, akasia, karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Kayu gergajian jenis merbau yang berasal dari hutan alam.</li> <li>▪ Kayu gergajian jenis hinoki dan cedar yang berasal dari pemasok impor.</li> <li>▪ Efisiensi limbah produksi jenis kayu merbau dari hutan alam.</li> </ul> <b><u>Kayu milik pemberi jasa pengeringan/kiln dry:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veneer jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul> b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran. Penerimaan kayu untuk jasa pengeringan kayu dilengkapi dengan perjanjian kerjasama jasa dan bukti pembayaran jasa.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pengangkutan kayu bulat jenis pinus yang berasal dari Perum Perhutani dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK. b. Pengangkutan kayu bulat jenis albasia, pinus, dan akasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH

			<p>DIGUNAKAN” dan ditandatangani.</p> <p>b. SAKR yang diterima dibubuhi tanda “Telah Digunakan” oleh GANISPH PKB.</p> <p>c. Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani terdapat Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP), Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani sortimen AIII. Sedangkan untuk sortimen AI dan AII tidak terdapat ID barcode, namun demikian terdapat penandaan identitas kayu pada setiap ujung batang kayu</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen nota perusahaan
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.

	Justifikasi		b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu gergajian (bukan kayu bulat) sehingga tidak diterbitkan deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor (PI), yang terakhir yaitu PI No. 04.PI-64.24.0618.1 tanggal 15 Mei 2024. Persetujuan impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa kayu gergajian yang tidak terkena bea masuk.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor berupa kayu gergajian dari jenis hinoki dan cedar yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.

	2.1.2.h		
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan kayu impor berupa label penandaan pada kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga).

24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga).

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan pemindahtanganan/perdagangan di dalam negeri berupa kayu bulat, kayu gergajian, FJLB, dan barecore yang telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa barecore, FJLB, dan E2E dari jenis kayu albasia, pinus, merbau, akasia, mahoni, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa barecore, FJLB, dan E2E yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan invoice sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.

	Justifikasi		b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK FSP KAHUT-SPSI PT Karyabhakti Manunggal (Unit Purbalingga) yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Purbalingga. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen PKB Periode 2022-2024 yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Purbalingga sesuai Surat Keputusan No. 090/178/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022. b. Draft PKB Periode 2024-2026 sedang dalam proses koreksi oleh Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Kab. Purbalingga tertanggal 3 Juli 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai.

#### Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki 2 izin industri yaitu IUI No. 33/T/INDUSTRI/1992 juncto 244/A.1/1994 tanggal 5 Mei 1994 dan Izin Perluasan No. 28/33/IU-PL/PMDN/2016 tanggal 1 Agustus 2016. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laminated Wood : 10.800 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Jati Parquet Floor : 9.600 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Barecore : 45.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> </li> </ul>

2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa Berlaku : Selama Perusahaan beroperasi</li> <li>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</li> </ul>
	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</li> <li>b. Tersedia Laporan Data Industri per semester yang telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nota perusahaan untuk pengangkutan kayu gergajian jenis albasia, pinus, akasia, dan karet; kayu limbah industri; dan veneer albasia dari pemberi jasa KD.</li> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan kayu gergajian merbau yang berasal dari hutan alam.</li> </ul> </li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor (DI), yang terakhir yaitu DI No. DI/P/1907/S/231222/001-Rev1 tanggal 19 April 2024. Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 9 Oktober 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur